

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI NOMOR: 503.10/0003/SIPD/DPMPTSP/01/2022

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran danPeraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenangPenyelenggaraanPelayananPerizinanBerusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknisdari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 440-115/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022.

Yang bertanda tangan dibawah iniKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

drg. KHUSNUL FATIMAH AZZAHRA, SKG

Tempat / Tanggal Lahir : MAKASSAR, 11 APRIL 1997

: KELURAHAN LARETE, KECAMATAN POLEANG TENGGARA Alamat Tempat Tinggal

KABUPATEN BOMBANA

: UNIVERSITAS HASANUDDIN Lulusan

Tahun Lulus : 2021

: PUSKESMAS POLEANG TENGGARA Tempat Praktik

: KELURAHAN LARETE, KECAMATAN POLEANG TENGGARA Alamat Praktik

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 7322100121248012

Tanggal Akhir STR 11 April 2027 : DOKTER GIGI Untuk Bekerja Sebagai

SURAT IZIN PRAKTIKDOKTER GIGI ini berlaku sampai tanggal 11 April 2027, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapordan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI.



Dikeluarkan di : Rumbia

:18 Januari 2022 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

PembinaUtamaMuda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004


KABUPATEN BOMBANA





Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- 3. Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumenini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor 503.10/0003/SIPD/DPMPTSP/01/2022, Tanggal 18 Januari 2022 telahdiperiksadenganseksamaolehparapejabat yang bertanggungjawabsebagaimana yang tercantumdibawahini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	SekretarisDinas			
2.	KepalaBidangPelayanan			
3.	KepalaSeksiPelayanan			

